



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Agustus 2007
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 7 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/xxx/RES.4.2/XI/2024/Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/xxx/RES.4.2/XI/2024/Resnarkoba

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Fadli Pane, S.H., Bill Maoke, S.H., Moh. Said Abubakar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Cabang Masohi, dengan alamat Jalan Manusela, RT. 005/RW 005, Kel. Lesane, Kec. Kota Masohi,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: xxx/Pen. Pid/2024/ PN Msh, tertanggal 12 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak yang bernama xxxx

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masohi Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, Wali Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ganja yang berada dalam plastik bening klip kecil, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sweter lengan Panjang dengan dimana bagian depan bertuliskan BOMBBOOGIE SUPPLY DENIM CORE, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda merek BOMBBOOGIE, dikembalikan kepada Anak Saksi Xxx.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan disebutkan Anak melakukan tindak pidana karena mulai kecanduan Narkotika sehingga Anak langsung menyetujui ketika diajak oleh temannya dan Anak tidak memiliki pemahaman yang baik sehingga mudah terjerat Narkotika tanpa mengetahui akibatnya;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara sebagai Ultimum Remidium;
- Bahwa agar Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dan dilakukan pembinaan serta pelatihan kerja agar dapat berguna bagi diri Anak, keluarga, bangsa, dan Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa anak bersama-sama dengan anak xxx (berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau dalam Tahun 2024, bertempat di rumah anak xxx di Kab. Maluku Tengah, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau dalam Tahun 2024, bertempat di Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, anak telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal Ketika saksi xxx dan saksi xxx dan saksi xxx dari resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan informasi dari informan bahwa diwilayah Kab. Maluku Tengah ada terjadi transaksi narkoba jenis ganaj, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wit saksi xxx dan saksi xxx dan saksi xxx langsung menuju ke Lokasi yang diinformasikan oleh informan tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut dilakukan pemantauan dan melihat Anak saksi xxx melewati saksi xxx dan saksi xxx dan saksi xxx dengan dibonceng oleh satu buah sepeda motor dari arah tamilow menuju ke masohi, selanjutnya saksi xxx dan saksi xxx dan saksi xxx kebututinya dari arah belakang, kemudian sekitar pukul 14.30 Wit sepeda motor yang memboncengi Anak saksi xxx berhenti dipinggir jalan dan Anak saksi xxx turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sebuah kios di negeri Sepa, selanjutnya saksi xxx dan saksi Xxx dan saksi Xxx langsung menghampiri dan mengamankan Anak saksi Xxx, selanjutnya dilakukan penggledahan badan Anak saksi Anak Xxx dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga ganja yang berada didalam plastic klip bening kecil yang disimpan di dalam saku celana pendek jeans warna biru muda bagian belakang sebelah kanan milik Anak saksi Xxx, selanjutnya Anak saksi Xxx Bersama barang bukti diamankan ke Resnarkoba Polres Maluku Tengah.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 22.30 Wit Anak sementara duduk di sebuah Warung di Dusun Ampera Negeri Tailouw Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, kemudian ia bertemu dengan anak saksi XXX yang mana pada saat Anak menawarkan kepada anak saksi XXX untuk membeli ganja degan berakata "ada uang disitu ka seng ? dan dijawab oleh anak saksi XXX "ada cuman uang tinggal Rp.50.000,-", selanjutnya anak saksi XXX berkata kepada Anak bahwa kalau mau beli nanti ke rumah saja dan tak lama kemudian anak saksi Anak pergi menuju rumah anak saksi XXX dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- untuk membeli ganja, selanjutnya Anak berangkat menuju rumah saudara XXX (DPO) untuk membeli ganja, sesampainya meraka di rumah saudara XXX (DPO) dan tak lama kemduan Anak kembali ke rumah saksi anak XXX dan mereka menuju teras samping rumah, pada saat itu anak saksi XXX meminta kepada Anak untuk melinting ganja dan Anak mulai melinting ganja tersebut dengan cara mengambil kertas sigired berwarna putih dan menaruh ganja dicampur dengan tembakau rokok surya lalu Anak membuat satu lintingan ganja. Setelah itu Anak memberikan lintingan ganja kepada anak saksi XXX yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak saksi XXX lalu membakar lintingan ganja tersebut dan mereka berdua mulai menggilir menghisap lintingan ganja tersebut hingga habis;

- Bahwa selanjutnya hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit anak saksi XXX yang sedang mencari Anak bertemu dengan Anak di pinggir pantai Dusun Ampere Negeri Tamilouw Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah dan anak saksi XXX sampaikan kepada Anak bahwa temannya membeli ganja seharga Rp.200.000,- setelah itu anak saksi XXX memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak, setelah itu Anak berangkat menuju rumah saudara XXX (DPO) namun keduanya berpapasan di jalan dan anak saksi XXX menyerahkan uang Rp.200.000,- yang diberikan anak saksi XXX lalu saudara XXX (DPO) memberikan 2 paket ganja di dalam palstik being kecil kepada Anak dan setelah itu Anak kembali menemui anak saksi XXX lalu mereka berdua berangkat menuju pantai Kab. Maluku Tengah. Sesampainya mereka disana, lalu Anak memberikan dua paket ganja yang baru dibeli dari saudara XXX (DPO) kepada anak saksi XXX lalu keduanya duduk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, berselang waktu kemudian anak saksi XXX meminta Anak melinting 1 batang ganja yang mana anak saksi XXX mengeluarkan 1 paket ganja dan menumpahkan sedikit ganja ke kertas sigered berwarna putih, setelah itu Anak mulai melinting ganja tersebut dengan mencampurnya dengan tembakau rokok surya dan setelah selesai melinting ia memberikannya kepada anak saksi XXX. Selanjutnya anak saksi XXX membakar lintingan ganja tersebut lalu keduanya mulai menghisap secara bergantian hingga habis. Setelah itu mereka berdua lanjut meminum minuman keras jenis sopi dan anak saksi XXX pamit untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya tim Resnarkoba Polres Maluku Tengah yang telah menangkap Anak saksi XXX, memperoleh informasi jika paketa ganja yang ada padanya ia dapati dari Anak dan selanjutnya saksi XXx dan saksi Xxx yang adalah anggota POLRES Maluku Tengah melakukan penangkapan terhadap Anak di pinggir jalan Kab. Maluku Tengah;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium No Reg : xxx tanggal 09 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gillian.E.B. Seipalla, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan : Anak dengan Laporan Hasil Uji pemeriksaan :

THC (Marjuana) : Negatif

AMP (Amphetamine) : Negatif

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COC (Cocaine) : Negatif

MOP (Morphine) : Negatif

Metamphetamine : Negatif

BZO (Benzodiazepine) : Negatif

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

- Berdasarkan pemeriksaan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM No. Lab : XXX tanggal 17 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tamran Ismail, S.Si.,MP, dengan surat permohonan Pengujian Laboratorium barang bukti Nomor : T/59/RES.4.2/XI/2024/Resnarkoba tanggal 05 November 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji - bijian kering, dengan berat total paket 1,56 (satu koma lima enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan sisanya adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Barang bukti tersebut milik Anak saksi an.Xxx.

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil Pengujian No : LHU.xxx tersebut diatas adalah benar Ganja.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak bersama-sama dengan anak **XXX** (berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau dalam Tahun 2024, bertempat di rumah anak XXX di Kab. Maluku Tengah, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau dalam Tahun 2024, bertempat di Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, anak telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 22.30 Wit anak sementara duduk di sebuah Warung di Dusun Ampera Negeri Tailouw Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, kemudian ia bertemu dengan anak saksi XXX yang mana pada saat Anak menawarkan kepada anak saksi XXX untuk membeli ganja dengan berkata “ada uang disitu ka seng ? dan dijawab oleh anak saksi XXX “ada cuman uang tinggal Rp.50.000,-“, selanjutnya anak saksi XXX berkata kepada Anak bahwa kalau mau beli nanti ke rumah saja dan tak lama kemudian anak saksi Anak pergi menuju rumah anak saksi XXX dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- untuk membeli ganja, selanjutnya Anak berangkat menuju rumah saudara XXX (DPO) untuk membeli ganja, sesampainya mereka di rumah saudara XXX (DPO) dan tak lama kemudian Anak kembali ke rumah saksi anak XXX dan mereka menuju teras samping rumah, pada saat itu anak saksi XXX meminta kepada Anak untuk melinting ganja dan Anak mulai melinting ganja tersebut dengan cara mengambil kertas sigered berwarna putih dan menaruh ganja dicampur dengan tembakau rokok surya lalu Anak membuat satu lintingan ganja. Setelah itu Anak memberikan lintingan ganja kepada anak saksi XXX yang mana anak saksi XXX lalu membakar lintingan ganja tersebut dan mereka berdua mulai menggilir menghisap lintingan ganja tersebut hingga habis;
- Bahwa selanjutnya hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit anak saksi XXX yang sedang mencari Anak bertemu dengan Anak di pinggir pantai Kab. Maluku Tengah dan anak saksi XXX sampaikan kepada Anak bahwa temannya membeli ganja seharga Rp.200.000,- setelah itu anak saksi XXX memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak, setelah itu Anak berangkat menuju rumah saudara XXX (DPO) namun keduanya berpapasan di jalan dan anak saksi XXX menyerahkan uang Rp.200.000,- yang diberikan anak saksi XXX lalu saudara XXX (DPO) memberikan 2 paket ganja di dalam plastik being kecil kepada Anak dan setelah itu Anak kembali menemui anak saksi XXX lalu mereka berdua berangkat menuju pantai tetun dusun yahalatan Negeri Tamilouw Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Sesampainya mereka disana, lalu Anak memberikan dua paket ganja yang baru dibeli dari saudara XXX (DPO) kepada anak saksi XXX lalu keduanya duduk mengonsumsi minuman

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



keras jenis sopi, berselang waktu kemudian anak saksi XXX meminta Anak melinting 1 batang ganja yang mana anak saksi XXX mengeluarkan 1 paket ganja dan menumpahkan sedikit ganja ke kertas sigered berwarna putih, setelah itu Anak mulai melinting ganja tersebut dengan mencampurnya dengan tembakau rokok surya dan setelah selesai melinting ia memberikannya kepada anak saksi XXX. Selanjutnya anak saksi XXX membakar lintingan ganja tersebut lalu keduanya mulai menghisap secara bergantian hingga habis. Setelah itu mereka berdua lanjut meminum minuman keras jenis sopi dan anak saksi XXX pamit untuk pulang;

- Bahwa berawal Ketika saksi Xxx dan saksi Xxx dan saksi Xxx dari resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan informasi dari informan bahwa diwilayah Kab. Maluku Tengah ada terjadi transaksi narkoba jenis ganaj, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wit saksi Xxx dan saksi Xxx dan saksi Xxx langsung menuju ke Lokasi yang diinformasikan oleh informan tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut dilakukan pemantauan dan melihat Anak saksi Xxx melewati saksi Xxx dan saksi Xxx dan saksi Xxx dengan dibonceng oleh satu buah sepeda motor dari arah tamilow menuju ke masohi, selanjutnya saksi Xxx dan saksi Xxx dan saksi Xxx kebututnya dari arah belakang, kemudian sekitar pukul 14.30 Wit sepeda motor yang memboncengi Anak saksi Xxx berhenti dipinggir jalan dan Anak saksi Xxx turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sebuah kios di negeri Sepa, selanjutnya saksi Xxx dan saksi Xxx dan saksi Xxx langsung menghampiri dan mengamankan Anak saksi Xxx, selanjutnya dilakukan penggledahan badan Anak saksi Anak Xxx dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga ganja yang berada didalam plastic klip bening kecil yang disimpan di dalam saku celana pendek jeans warna biru muda bagian belakang sebelah kanan milik Anak saksi Xxx, selanjutnya Anak saksi Xxx Bersama barang bukti diamankan ke Resnarkoba Polres Maluku Tengah.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium No Reg : xxx tanggal 09 Nove,ber 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gillian.E.B. Seipalla, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan : Anak dengan Laporan Hasil Uji pemeriksaan :

THC (Marjuana) : Negatif

AMP (Amphetamine) : Negatif

COC (Cocaine) : Negatif

MOP (Morphine) : Negatif

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



Metamphetamine : Negatif

BZO (Benzodiazepine) : Negatif

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

- Berdasarkan pemeriksaan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM No. Lab : XXX tanggal 17 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tamran Ismail, S.Si.,MP, dengan surat permohonan Pengujian Laboratorium barang bukti Nomor : T/59/RES.4.2/XI/2024/Resnarkoba tanggal 05 November 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji – bijian kering, dengan berat total paket 1,56 (satu koma lima enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan sisanya adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Barang bukti tersebut milik Anak saksi an.Xxx.

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil Pengujian No : LHU.xxx tersebut diatas adalah benar Ganja.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak ditangkap karena narkoba jenis Ganja di tahun 2024 tetapi Anak Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2024, Anak Saksi pulang bersama Sdr. xxx tapi sebelum pulang itu Anak Saksi disuruh Sdr. xxx untuk memegang ganja lalu kemudian Anak Saksi ditangkap setelah sampai di Masohi dan Anak Saksi masih ada 2 (dua) paket ganja saat digeledah lalu kemudian Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Saksi mendapatkan ganja tersebut karena menyuruh Anak untuk membelinya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Saksi ditahan lalu Polisi mencari Anak pada hari itu juga tapi tidak ditemukan dan Anak Saksi tidak tahu kapan Anak ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi menyuruh Anak untuk membeli ganja dan Anak Saksi pernah memakainya bersama Anak sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 1 November 2024 dan tanggal 3 November 2024;
- Bahwa pada tanggal 1 November itu awalnya Anak Saksi ingin makan di warung dekat rumah lalu kemudian Anak datang menawarkan untuk membeli dan Anak Saksi paham yang ditawarkan adalah ganja karena saat itu Anak mengatakan “*mau pakai?*”, “*ada lima puluh ribu situ la katong dua pake sama-sama*” (apakah ada lima puluh ribu disitu supaya kita berdua pakai sama-sama) lalu Anak Saksi mengatakan untuk Anak nanti ke rumah;
- Bahwa setelah Anak Saksi memberikan uang kepada Anak lalu kemudian Anak pergi untuk membeli dan setelah itu Anak mendapatkan 1 (satu) linting ganja lalu Anak Saksi menyuruh Anak untuk melinting ganja tersebut di samping rumah dan kemudian digunakan oleh Anak Saksi bersama sekitar 5 atau 6 orang secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November, Anak Saksi hendak kembali ke Masohi dan menyuruh teman Anak Saksi yaitu Sdr. xxx untuk menjemput dan saat Sdr. xxx datang lalu dia mengeluarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan “*pi cari harga dua ratus*” (pergi cari harga dua ratus) lalu setelah itu Anak Saksi pergi mencari Anak dan bertemu di pantai lalu Anak Saksi mengatakan bahwa teman Anak Saksi mau membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ganja tersebut didapatkan sebanyak 2 (dua) paket tetapi Anak Saksi tidak tahu berapa gram beratnya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak memakai setengah dari 2 (dua) paket tersebut di Pantai Tamilouw saat sudah hampir sore tetapi Sdr. xxx tidak ikut memakai dan Anak Saksi tidak tahu alasannya lalu Sdr. xxx menyuruh Anak Saksi untuk menyimpan sisanya sebanyak 1 (satu) setengah paket lalu kemudian Anak Saksi ditangkap setelah sampai di Masohi tetapi Sdr. xxx tidak ditangkap;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa Sdr. xxx tidak ditangkap karena saat itu dipisahkan dan Anak Saksi langsung dimasukkan ke dalam mobil;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ganja yang pertama dibeli dimana tetapi saat pembelian kedua baru diketahui bahwa dibeli dari Xxx karena diberitahu Anak;

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sekitar 1 (satu) minggu dan Anak pertama kali mengenal Anak saat saling bertegur sapa lalu duduk bercerita di Pos di Kampung Ampera;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak keberatan dan memberikan pendapat bahwa Anak tidak menawarkan kepada Anak Saksi tetapi ada teman lain yang menawarkan yaitu Saudara Rahim yang mengatakan apakah ada uang disitu kepada Anak Saksi;

Terhadap keberatan dan pendapat Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Xxx dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2024 di depan Apotek jembatan patah, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak terkait narkoba jenis ganja atas dasar pengembangan penyelidikan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2024, Saksi menangkap Anak Saksi Xxx dan mendapatkan 2 (dua) paket ganja lalu kemudian Anak Saksi Xxx mengaku membeli barang tersebut dari Anak dan saat itu Anak Saksi Xxx ditangkap sendiri lalu setelah itu Saksi melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap Anak pada tanggal 7 November 2024;

- Bahwa ada masyarakat dan keluarga yang menyaksikan saat penangkapan dan pengeledahan tetapi tidak ada yang ditemukan dari pengeledahan itu lalu kemudian Saksi menanyakan identitas serta menanyakan peran Anak dalam penjualan dan setelah Anak mengakui memberikan ganja tersebut kepada Anak Saksi Xxx lalu Saksi membawanya ke kantor;

- Bahwa Anak menjelaskan mendapatkan ganja tersebut dari orang tetapi tidak menyebutkan nama dan sepengetahuan Saksi bahwa untuk jazirah Tamilouw sampai di Tehoru hanya ada satu lokasi di Tehoru;

- Bahwa Anak tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, Anak ditangkap karena memakai narkoba jenis ganja bersama Anak Saksi Xxx pada tanggal 1 November 2024 dan 3 November 2024;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 November 2024, Anak sedang duduk di warung bersama teman-teman kemudian Anak Saksi Xxx datang membeli soto dan nasi goreng lalu teman Anak yang bernama Rahim bertanya kepada Anak Saksi Xxx “ada k” (apakah ada) lalu dijawab oleh Anak Saksi Xxx “ada uang lima puluh ribu ini”, kemudian Anak Saksi Xxx menunjukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) lalu Anak Saksi Xxx mengatakan kepada Anak dan Sdr. xxx agar nanti ikut ke rumah Anak Saksi Xxx;
- Bahwa selanjutnya Anak datang ke rumah Anak Saksi Xxx tetapi Sdr. xxx tidak ada dan kemudian Anak Saksi Xxx memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu) lalu Anak pergi dengan motor dan bertemu Sdr. xxx di jalan lalu Sdr. xxx mengatakan “nanti se sandiri sa deng Radit” (nanti kamu sendiri saja dengan Radit) lalu selanjutnya Anak membelinya di Sdr. xxx dan setelah itu Anak kembali ke Anak Saksi Xxx lalu memberikan kepada Saksi Anak Xxx lalu Saksi Anak Xxx meminta Anak untuk melintinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2024, Anak didatangi Anak Saksi Xxx saat sedang duduk di talit Pantai dengan teman Anak bernama Xxx lalu Saksi Anak Xxx mengajak Anak untuk memakai lagi dan Anak Saksi Xxx memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Anak pergi menggunakan motor dan dihentikan Sdr. Inek saat di jalan lalu Sdr. Inek bertanya “mau kemana” lalu Anak mengatakan “ada uang ni” (ada uang ini) dan menunjukan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Inek mengambil dompetnya dan mengeluarkan 2 (dua) paket;
- Bahwa selanjutnya Anak memberikan ganja tersebut kepada Sdr. xxx setelah diberitahu Anak Saksi Xxx bahwa ini barang milik Sdr. xxx karena Sdr. xxx yang memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya kami berjalan sampai di pantai dan membakar ayam sambil minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Xxx datang membawa satu paket kecil dan menyuruh Anak melinting satu batang lalu Anak melinting memakai kertas putih dan memberikannya kepada Sdr. xxx terlebih dahulu tapi Anak tidak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



berniat memakai ganja tersebut karena itu milik Sdr. xxx dan lanjut membakar ayam lalu kemudian Anak Saksi Xxx memaksa Anak untuk memakainya bersama-sama seraya berkata "*masa katong pake se seng pake bagaimana*" (masa kami memakainya lalu kamu tidak) lalu Anak Saksi memberikan ganja tersebut kepada Anak dan kemudian Anak menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu memberikan kembali kepada mereka dan dihisap mereka sampai habis;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2024, Anak kembali ke Masohi dan ditangkap saat sedang duduk-duduk lalu setelah sampai di Polres kemudian Anak baru mengetahui bahwa Anak Saksi Xxx telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan saat disuruh membeli ganja tersebut dan hanya diajak Anak Saksi Xxx untuk memakai bersama-sama;
- Bahwa Anak tahu resiko membeli ganja yaitu di penjara dan awalnya Anak dipaksa Sdr. Xxx untuk memakai ganja karena saat itu Anak sudah mabuk;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wali Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak karena Anak masih muda dan berharap Anak masih diberi kesempatan untuk masa depan Anak yang masih panjang
- Bahwa Anak adalah harapan bagi Wali Anak;
- Bahwa Wali Anak berpesan kepada Anak agar bertobat dan tidak boleh terpengaruh dengan teman-teman yang tidak baik di Kampung karena perjalanan Anak masih panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket ganja yang berada dalam plastik bening klip kecil;
2. 1 (satu) buah sweter lengan Panjang dengan dimana bagian depan bertuliskan BOMBBOOGIE SUPPLY DENIM CORE;
3. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda merek BOMBBOOGIE SUPPLY DENIM CORE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dra. Siti H. Soumena tanggal 15 November 2024;
2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon untuk proses persidangan Anak, yang ditandatangani oleh La Ode Rinaldi Muchlis tanggal 15 November 2024;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Reg: xxx atas nama Anak tanggal 09 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi dr. Gillian E. B. Seipalla, Sp. PK;
4. Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: LHU.xxx terhadap Kasus Polisi Nomor 120, yang ditandatangani oleh Imam Taufik S. Farm., Apt., M.Farm tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2024 di depan Apotek jembatan patah, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Anak yang bernama Xxx ditangkap oleh Saksi Xxx atas dasar pengembangan penyelidikan dari hasil penangkapan terhadap Anak Saksi Xxx terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2024, Anak Saksi Xxx bersama Sdr. xxx ditangkap oleh Saksi Xxx setelah tiba di Masohi dan ditemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Anak Saksi Xxx lalu kemudian Anak Saksi Xxx dipisahkan dari Sdr. xxx serta langsung dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya Anak Saksi Xxx mengaku membeli ganja tersebut dari Anak sehingga atas dasar pengakuan tersebut kemudian Saksi Xxx melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap Anak pada tanggal 7 November 2024 yang disaksikan masyarakat dan keluarga tetapi tidak ada ganja yang ditemukan dari diri Anak saat digeledah lalu Anak mengakui telah memberikan ganja kepada Anak Saksi Radit Pawai setelah ditanyakan identitas dan peran Anak dalam penjualan oleh Saksi Xxx lalu kemudian Anak dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa pada tanggal 1 November 202 merupakan awal pertama Anak menawarkan Anak Saksi Xxx untuk membeli ganja seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) ketika Anak Saksi Xxx ingin makan di warung dekat rumah, hal mana saat itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi Xxx "mau pakai?", "ada lima puluh ribu situ la katong dua pake sama-sama" (apakah ada lima puluh ribu disitu supaya kita berdua pakai sama-sama) dan Anak Saksi Xxx

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



kemudian mengerti bahwa Anak sedang menawarkan ganja sehingga Anak Saksi Xxx meminta Anak agar nanti ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi rumah Anak Saksi Xxx dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) lalu kemudian Anak pergi untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) linting dari Sdr. xxx lalu Anak kembali menemui Anak Saksi Xxx dan memberikan ganja tersebut tetapi kemudian Anak Saksi Xxx menyuruh Anak untuk melinting ganja tersebut di samping rumah lalu Anak Saksi Xxx menggunakan ganja tersebut bersama sekitar 5 atau 6 orang secara bergantian;;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2024, Anak didatangi Anak Saksi Xxx saat sedang duduk di talit Pantai dengan teman Anak bernama Xxx lalu Saksi Anak Xxx mengajak Anak untuk memakai lagi dan Anak Saksi Xxx memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Anak pergi menggunakan motor dan dihentikan Sdr. Xxx saat di jalan lalu Sdr. Xxx bertanya "mau kemana" lalu Anak mengatakan "ada uang ni" (ada uang ini) dan menunjukan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Xxx mengambil dompetnya dan mengeluarkan 2 (dua) paket;

- Bahwa selanjutnya Anak memberikan ganja tersebut kepada Sdr. xxx setelah diberitahu Anak Saksi Xxx bahwa ini barang milik Sdr. xxx karena Sdr. xxx yang memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya Anak bersama Anak Saksi Xxx dan Sdr. xxx sampai di pantai lalu kemudian Anak Saksi Xxx datang membawa satu paket kecil dan menyuruh Anak melinting satu batang lalu Anak melinting memakai kertas putih kemudian memberikannya kepada Sdr. xxx terlebih dahulu tapi kemudian Anak Saksi Xxx memaksa Anak untuk memakainya bersama-sama seraya berkata "masa katong pake se seng pake bagaimana" (masa kami memakainya lalu kamu tidak) lalu Anak Saksi memberikan ganja tersebut kepada Anak dan kemudian Anak menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu memberikan kembali kepada Anak Saksi Xxx dan Sdr. xxx lalu ganja tersebut dihisap mereka sampai habis;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Xxx diminta Sdr. xxx untuk menyimpan sisa ganja sebanyak 1 (satu) setengah paket lalu kemudian Anak Saksi Xxx ditangkap setelah sampai di Masohi dan ditemukan 2 (dua) paket ganja saat digeledah lalu kemudian Anak Saksi Xxx mengatakan bahwa Anak Saksi Xxx mendapatkan ganja tersebut dari Anak karena Anak Saksi Xxx menyuruh Anak untuk membelinya;



- Bahwa Anak baru mengenal Anak Saksi Xxx sekitar 1 minggu dan hanya diajak Anak Saksi Xxx untuk memakai bersama-sama serta tidak mendapatkan keuntungan saat disuruh membeli ganja tersebut lalu selain itu Saksi Xxx menerangkan bahwa Anak bukanlah bagian dari jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Anak tahu resiko membeli ganja yaitu di penjara dan awalnya Anak dipaksa Sdr. Xxx untuk memakai ganja karena saat itu Anak sudah mabuk;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama Xxx dengan identitas yang dibenarkan oleh Anak dan dikuatkan keterangan para saksi, telah nyata Anak adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Anak memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman”, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman” terlebih dahulu;

Menimbang bahwa selain frasa “narkotika golongan I”, maka di dalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman” telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga, “menjual” adalah



memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dari "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dari "menerima" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang, yang dimaksud dari "menjadi perantara dalam jual beli" ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Vide: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Anak, bukti surat, dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Anak, bukti surat, dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 7 November 2024 di Kota Masohi, Anak yang bernama Xxx ditangkap oleh Saksi Xxx atas dasar pengembangan penyelidikan dari hasil penangkapan terhadap Anak Saksi Xxx terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2024, Anak Saksi Xxx bersama Sdr. xxx ditangkap oleh Saksi Xxx setelah tiba di Masohi dan ditemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Anak Saksi Xxx lalu kemudian Anak Saksi Xxx dipisahkan dari Sdr. xxx serta langsung dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya Anak Saksi Xxx mengaku membeli ganja tersebut dari Anak sehingga atas dasar pengakuan tersebut kemudian Saksi Xxx melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap Anak pada tanggal 7 November 2024 yang disaksikan masyarakat dan keluarga tetapi tidak ada ganja yang ditemukan dari diri Anak saat digeledah lalu Anak mengakui telah memberikan ganja kepada Anak Saksi xxx setelah ditanyakan identitas dan peran Anak dalam penjualan oleh Saksi Xxx lalu kemudian Anak dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;



Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 202 merupakan awal pertama Anak menawarkan Anak Saksi Xxx untuk membeli ganja seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) ketika Anak Saksi Xxx ingin makan di warung dekat rumah, hal mana saat itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi Xxx “*mau pakai?*”, “*ada lima puluh ribu situ la katong dua pake sama-sama*” (apakah ada lima puluh ribu disitu supaya kita berdua pakai sama-sama) dan Anak Saksi Xxx kemudian mengerti bahwa Anak sedang menawarkan ganja sehingga Anak Saksi Xxx meminta Anak agar nanti ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mendatangi rumah Anak Saksi Xxx dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) lalu kemudian Anak pergi untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) linting dari Sdr. xxx lalu Anak kembali menemui Anak Saksi Xxx dan memberikan ganja tersebut tetapi kemudian Anak Saksi Xxx menyuruh Anak untuk melinting ganja tersebut di samping rumah lalu Anak Saksi Xxx menggunakan ganja tersebut bersama sekitar 5 atau 6 orang secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2024, Anak didatangi Anak Saksi Xxx saat sedang duduk di talit Pantai dengan teman Anak bernama Xxx lalu Saksi Anak Xxx mengajak Anak untuk memakai lagi dan Anak Saksi Xxx memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Anak pergi menggunakan motor dan dihentikan Sdr. Xxx saat di jalan lalu Sdr. Xxx bertanya “*mau kemana*” lalu Anak mengatakan “*ada uang ni*” (ada uang ini) dan menunjukkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Xxx mengambil dompetnya dan mengeluarkan 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberikan ganja tersebut kepada Sdr. xxx setelah diberitahu Anak Saksi Xxx bahwa ini barang milik Sdr. xxx karena Sdr. xxx yang memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya Anak bersama Anak Saksi Xxx dan Sdr. xxx sampai di pantai lalu kemudian Anak Saksi Xxx datang membawa satu paket kecil dan menyuruh Anak melinting satu batang lalu Anak melinting memakai kertas putih kemudian memberikannya kepada Sdr. xxx terlebih dahulu tapi kemudian Anak Saksi Xxx memaksa Anak untuk memakainya bersama-sama seraya berkata “*masa katong pake se seng pake bagaimana*” (masa kami memakainya lalu kamu tidak) lalu Anak Saksi memberikan ganja tersebut kepada Anak dan kemudian Anak menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu memberikan kembali kepada Anak Saksi Xxx dan Sdr. xxx lalu ganja tersebut dihisap mereka sampai habis;



Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Xxx diminta Sdr. xxx untuk menyimpan sisa ganja sebanyak 1 (satu) setengah paket lalu kemudian Anak Saksi Xxx ditangkap setelah sampai di Masohi dan ditemukan 2 (dua) paket ganja saat digeledah lalu kemudian Anak Saksi Xxx mengatakan bahwa Anak Saksi Xxx mendapatkan ganja tersebut dari Anak karena Anak Saksi Xxx menyuruh Anak untuk membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa tidak ada ganja yang ditemukan pada diri Anak saat ditangkap tetapi Anak mengakui barang bukti ganja yang disita dari Anak Saksi Xxx tersebut didapatkan dari Anak dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: LHU. xxx terhadap Kasus Polisi Nomor xxx, yang ditandatangani oleh Imam Taufik S. Farm., Apt., M.Farm tanggal 07 November 2024 disimpulkan bahwa Rajangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna hijau kecoklatan, bau normal **positif Ganja (Narkotika golongan I)** sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli”, maka Anak telah menjadi penghubung atau penyambung antara penjual dan pembeli yang berawal saat Anak menawarkan dan membantu membelikan ganja untuk Anak Saksi Xxx seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. xxx sedangkan uangnya berasal dari Anak Saksi Xxx lalu setelah itu Anak Saksi Xxx kembali mencari Anak dan meminta bantuan untuk membelikan ganja seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Sdr. xxx tetapi dalam dua pembelian tersebut Anak mendapatkan kesempatan untuk turut menikmati atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama Anak Saksi Xxx selaku pembeli, sehingga dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli” secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak ketika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis tanaman sebagaimana terurai berdasarkan fakta hukum tersebut diatas idak ada hubungannya dengan industri kesehatan bagian Narkotika, dan Anak juga tidak memiliki izin untuk itu sehingga dalam perbuatan Anak menjadi perantara narkotika golongan I jenis tanaman tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan”, khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa “mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan” dan “kerja sama secara sadar



dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa yang dimaksud unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan disebut juga sebagai unsur secara bersama-sama yang adalah perbuatan tersebut minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau bahkan lebih dengan adanya kesamaan niat antar pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini berhubungan satu sama lain dan berkaitan erat dengan unsur kedua, maka Hakim mengambil alih fakta-fakta hukum, dan pertimbangan yang ada di dalam unsur kedua untuk menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa pada tanggal 7 November 2024 di depan Apotek jembatan patah, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Anak yang bernama Xxx ditangkap oleh Saksi Xxx atas dasar pengembangan penyelidikan dari hasil penangkapan terhadap Anak Saksi Xxx terkait narkoba jenis ganja hal mana sebelumnya Anak telah menjadi penghubung atau penyambung antara penjual dan pembeli yang berawal saat Anak menawarkan dan membantu membelikan ganja untuk Anak Saksi Xxx seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. xxx yang uangnya berasal dari Anak Saksi Xxx lalu setelah itu Anak Saksi Xxx kembali mencari Anak dan meminta bantuan untuk membelikan ganja seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Sdr. xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas perbuatan Anak saat menjadi penghubung atau penyambung antara penjual dan pembeli tersebut dilakukan sendiri oleh Anak, serta tidak terdapat rangkaian peristiwa atau perbuatan pidana Anak tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagaimana dalam uraian dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini. Dengan demikian tidak terdapat ajaran penyertaan dalam perkara *a quo*, sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum pada perkara *a quo* tidak



mempengaruhi pasal utama dalam dakwaan yang semua unsurnya telah terpenuhi, karena Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan pasal yang dihubungkan (*juncto*) dengan pasal utama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu, Pasal 55 ayat (1) KUHP diberlakukan hanya sepanjang mengenai masalah penyertaan, penjatuhan hukuman dan bukan berkenaan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Anak, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang berada dalam plastik bening klip kecil, 1 (satu) buah sweter lengan Panjang dengan dimana bagian depan bertuliskan BOMBBOOGIE SUPPLY DENIM CORE, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda merek BOMBBOOGIE SUPPLY DENIM CORE yang tersebut dalam lampiran perkara ini ternyata disita untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka Anak Xxx berdasarkan Penetapan Sita Nomor 80/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Msh dan tidak diajukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan Anak atas



nama Xxx, maka terhadap barang bukti yang diajukan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai penetapan status barang bukti dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Xxx;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak (*strafmacht*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak juga mempertimbangkan bahwa tujuan penghukuman kepada Anak bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dimana usia Anak pada saat melakukan tindak pidananya dan pada pelimpahan ke Pengadilan menurut ketentuan hukum masih digolongkan anak, serta memperhatikan kematangan dan kemampuan berpikir Anak saat melakukan tindak pidana maka dengan itu Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak tanpa mengesampingkan aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas PK Bapas dan permohonan Penasihat Hukum Anak, Wali Anak dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana atau dikenai hukuman pidana penjara dengan menempatkan Anak pada LPKA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depannya sendiri serta bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 5 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon, dan Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Hiti Hiti Hala Hala di Ambon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hasanul Fikhrie, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Patresya Radjawane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Lamda

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Situmorang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku
Tengah dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Patresya Radjawane, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)